



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan kepentingan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dipungut retribusi ;
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Sumatera – Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);

8. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
14. Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 37).
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI, DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Perindustrian adalah Tatatan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk pengunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
8. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dengan proses produksi.
9. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasil bersifat akhir dalam proses produksi;
10. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
11. Perusahaan Industri adalah Usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
12. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
13. Izin Industri selanjutnya disebut IUI adalah Surat Izin Untuk melaksanakan kegiatan usaha industri;
14. Tanda Daftar Industri selanjutnya disebut TDI adalah Surat Izin Untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha Industri Kecil;
15. Izin Perluasan Industri Kecil Selanjutnya disebut perluasan adalah Surat Izin penambahan kapasitas Produksi Melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan melalui IUI atau TDI;
16. Izin Usaha Industri diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis : IUI, TDI, dan Perluasan;
17. Semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, wajib memperoleh IUI;

18. Semua jenis industri dalam kelompok industri menengah / sedang dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI;
19. Semua jenis Industri yang telah memperoleh IUI atau TDI yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, wajib memperoleh izin perluasan;
20. Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI. Kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan bersangkutan;
21. Retribusi IUI, TDI dan Perluasan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian IUI, TDI, dan Perluasan oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau badan;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu pemberian IUI, TDI dan perluasan industri dari Pemerintah Kabupaten;
23. Surat ketetapan retribusi daerah yang disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
24. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI** **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin usaha industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan IUI,TDI, dan Perluasan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha industri

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penerbitan IUI,TDI, dan Perluasan

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan IUI,TDI, dan Perluasan

BAB III **GOLONGAN RETRIBUSI** **Pasal 5**

Retribusi IUI,TDI, dan Perluasan digolongan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB IV
CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha

BAB V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsif dan sasaran dalam menetapkan Stuktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan penerbitan IUI, TDI, dan Perluasan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi penerbitan IUI, TDI, dan Perluasan serta biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

BAB VI
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Stuktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1.	Izin Usaha Industri	500.000,-	
2.	Tanda Daftar Industri	50.000,-	
3.	Izin Perluasan – IUI	300.000,-	
4.	Izin Perluasan - TDI	30.000,-	

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat IUI, TDI, dan Perluasan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya IUI, Izin Perluasan dan TDI yaitu selama perusahaan industri yang bersangkuatan beroperasi.
- (2) Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan